Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang

Endah Dwi Winarni[a]
[a] Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:
kelembagaan desa, pemberdayaan desa, pembangunan desa

Corresponding Author:
Endah Dwi Winarni
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email: endah.winarni@poltekesos.ac.id

Abstract: *Despite there is an optimism about the situation of the villages in Indonesia due to the presence of Law 6/2014 on Villages, the challenges that will be faced by villages are even more severe. This is caused by environmental changes due to information technology, digitalization, and globalization. Villages are then required to be responsive and adaptive without losing their characteristic values. Some studies say that village institutional capacity is important to deal with the situation above. Therefore, the argument of this research is the development of empowering strategy of village institutions for village development is important. This study uses a case study in Nagarawangi Village, Rancakalong District, Sumedang Regency.*

Abstrak: *Meski timbul optimisme akan situasi desa di Indonesia berkat hadirnya UU 6/2014 tentang Desa, tantangan yang akan dihadapi desa-desa justru makin berat. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan akibat adanya teknologi informasi, digitalisasi, dan globalisasi. Desa kemudian dituntut agar responsif dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai karakteristiknya. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa kapasitas kelembagaan desa menjadi hal yang penting guna menghadapi situasi di atas. Oleh sebab itu, argumen penelitian ini adalah pentignnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang*

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran kunci bagi pembangunan Indonesia. Melalui janji prioritas pembangunan yang tertuang dalam Nawacita, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu ―membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan‖. Pembangunan desa ini pun menjadi prioritas dan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa serta mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. ―Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya, pembangunan di desa bisa membentuk perekonomian yang kuat yang dapat menyokong ekonomi nasional,‖ sebut Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2018 (JPPN, 2019).

Optimisme pembangunan desa yang dapat menyokong ekonomi nasional dapat dilacak sejak hadirnya UU 6/2014 tentang Desa yang disahkan pada Desember 2013 (Puskapol Fisip UI, 2016). Secara lebih detail, optimisme muncul terkait hadirnya pengakuan negara akan kedaulatan, budaya, dan hak asal-usul desa. Selain itu, terdapat sejumlah mekanisme kebijakan dan peraturan yang berupaya menghadirkan kemandirian ekonomi, sosial, dan politik bagi desa. Hal tersebut diperkuat pada bagian arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019—yang memiliki enam poin penting bagi arah kebijakan dan strategi pembangunan desa. Tiga diantaranya yang relevan adalah sebagai berikut (Puskapol Fisip UI, 2016): (1) Pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa (2) Pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa (3) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan.

Meskipun demikian, tantangan yang akan dihadapi makin berat. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan akibat melalui teknologi informasi, digitalisasi, dan globalisasi. Desa kemudian dituntut agar responsif dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai karakteristiknya. Timbul kemudian kekhawatiran besar bahwa arah implementasi UU dan sejumlah kebijakan yang akan mengubah wajah pedesaan di Indonesia jauh dari kondisi masyarakat desa yang berdaya dan terlibat dalam kemandirian mengelola sumber daya serta asetnya, menjaga kelestarian ekologi desa, melindungi tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan corak produksi yang menjadi keunggulan desa (Puskapol Fisip UI, 2016).

Muncul dua isu utama mengenai kapasitas kelembagaan desa yang penting diperhatikan, yaitu bias sektoral dalam pemikiran mengenai desa dan dampak pemberdayaan yang masih berskala proyek (Sudjatmiko, 2014). Mengenai bias sektoral, pokok-pokok persoalannya berupa (Sudjatmiko, 2014): (1) masih adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori sektoral (bias sektoral), (2) bias sektoral ini menjadikan —desa sebagai tata kelola "komunitas" yang merupakan "bejana kuasa rakyat" untuk diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya, (3) Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan, serta (4) Berhadapan dengan fakta desa yang terfragmentasi, penerapan pemberdayaan masyarakat masih dalam skala proyek-proyek. Akibatnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat diberlakukan sebagai sebuah "sektor" tersendiri. Kemudian, mengenai dampak pemberdayaan yang masih berskala proyek, pokok-pokok persoalannya berupa (Sudjatmiko, 2014): (1) program pemberdayaan masyarakat masih ditentukan oleh "niat baik" secara politik dari kekuasaan politik tertentu, (2) bergerak dalam eksklusivitas dan tidak terjamin kesinambungannya, dan (3) letika sebuah kekuasaan politik tertentu berakhir, tidak ada kepastian pendekatan pemberdayaan masyarakat akan dijalankan kembali.

Oleh sebab itu, berdasarkan persoalan dan tantangan yang telah diuraikan di atas, argumen penelitian ini adalah pentingnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa. Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, berdasarkan obversasi prematur yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan pada fase awal, desa tersebut cenderung aktif organisasi-organisasi kemasyarakatannya, semisal ada PKK, DKM, Gapoktan, LPMD, kelompok olahraga dan kesenian, serta yayasan atau LSM. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi dan strategi pemberdayaan kelembagaan desa di Desa Nagarawangi.

METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada April – Oktober 2019 dengan lokasi penelitian di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian secara secara deskriptif. Dalam upaya mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama: wawancara mendalam dan observasi. Keduanya digunakan karena membutuhkan kedalaman data sebagai usaha untuk mendeteksi problem-problem yang ada dalam kasus secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini pun mengumpulkan data pelengkap melalui studi pustaka, penelusuran dokumen, dan catatan lapangan, khususnya untuk menyusun basis teoretis dan latar gejala dari kasus yang dipilih. Informan dalam penelitian ini diseleksi secara purposive. Artinya, pemilihannya dilakukan secara sengaja karena pertimbangan konteks penelitian (Creswell, 2003). Berdasarkan hal tersebut, informan utamanya dicirikan oleh pihakpihak yang bersangkutan dengan kelembagaan-kelembagaan desa di Desa Nagarawangi, seperti pemerintah terkait, dinas terkait, dan organisasi-organisasi desa terkait (semisal ada LPMD, PKK, DKM, Gapoktan, kelompok olahraga dan kesenian, 57 serta yayasan atau LSM, dll.).

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif, khususnya menggunakan mekanisme pengolahan tematik. Ada lima tahap yang harus dilakukan dalam mekanisme tersebut (Creswell, 2003): (1) Mempersiapkan data dengan cara membuat catatan wawancara mendalam dan memilah catatan observasi (2) Membaca keseluruhan data secara telaten untuk merefleksikan maknanya sesuai konteks penelitian (3) Melakukan labeling dan coding pada data. Artinya, mengolah data menjadi kategori dan subkategori (4) Mendeskripsikan data dan mengorganisasikan data berdasarkan hubunganhubungan logis yang terlihat (5) Mengabstraksikan data sebagai bagian dari proses analisis. Pengabstrakan itu mensyaratkan proses dialektis: meninjau data, mengeksplorasinya berdasarkan konsep-konsep penelitian, menyesuaikannya dengan pertanyaan dan argumen penelitian, lalu kembali lagi mengikuti proses awal sampai mendapatkan kesimpulan dan saran penelitian

KENDALA KELEMBAGAAN DESA NAGARAWANGI

Penyusunan Undang-undang 32/2004 tentang pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Kepala Daerah, Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan. Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah 32/2004 (Hakim & Setyowati, 2008). Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraaan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Otonomi desa secara normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengatur diri sendiri dengan kekuasaan yang tidak diciptakan negara, melainkan merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given (Wicaksono, 2016). Alhasil, desa berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang

ada (Wicaksono, 2016). Namun, dalam masyarakat hukum, otonomi desa perlu diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan. Jadi, otonomi diberikan negara sebagai bentuk power sharing kepada unit-unit pemerintahan di bawahnya sampai ke tingkat desa, walau seyogyanya desa telah memiliki ―otonomi asli‖ (Wicaksono, 2016).

Dalam konteks di atas, di Indonesia, pengakuan otonomi desa secara administrasi semakin tegas dengan dikeluarkannya UU 6/2014 tentang Desa serta PP 8/2016 (Perubahan Kedua PP 6/2014) tentang Dana Desa. Di mata hukum, desa memiliki kewenanganan otonomi (local-self government) karena merupakan ―kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia‖ (Wicaksono, 2016). Dengan adanya kerangka payung regulasi di tingkat nasional, desa memiliki hak-hak istimewa, diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pembentukan badan legislatif dan eksekutif, serta pemilihan kepala desa. Kemudian, kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul (b) kewenangan lokal berskala desa (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Dari penjelasan di atas dapat tergambarkan bahwa dengan otonomi dan segala bentuk kewenangannya yang memang tertulis secara hukum, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhui kebutuhan masyarakat desa setidaknya dalam dua aspek sebagai berikut (Wicaksono, 2016): (a) Kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. (b) Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan sebagainya Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi administratif dan manajerial birokrasi serta kelembagaan yang kuat, transparan, akuntabel, dan responsif (Wicaksono, 2016).

Namun, dalam penelitian ini yang melakukan riset lapangan di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang ditemukan bahwa ada beberapa kendala yang memang menjadi penghalang bagi desa tersebut untuk memenuhi ―makna otonomi‖-nya dan menciptakan kapasitas dalam menjalankan fungsi administratif dan manajerial birokrasi serta kelembagaan yang kuat, transparan, akuntabel, dan responsif. Kendala-kendala itu setidaknya dapat dilihat sebagai berikut:

a) Kendala bagi Pemerintah Desa (berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Memed, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Nagarawangi):
    - Kehadiran anggota kadang tidak memenuhi sesuai undangan (karena cuaca, kesibukan kerja dll.)
b) Kendala bagi BPD (berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Adang Sukmansyah, Ketua BPD Desa Nagarawangi):
    - Kendala mengenai persoalan organisasi:

- Berkaitan dengan struktur dan tanggung jawab terkadang terabaikan karena kepentingan individu dan ini tidak dapat dihindari karena kepentingan tersebut hal yang sangat penting serta mendesak terutama untuk keluarga atau profesi –
- Berkaitan dengan dana organisasi. Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan organisasi, yang ada hanya anggaran bulanan untuk masyarakat
- Kendala yang dihadapi mengenai relasi dengan pemerintah desa terkadang ada salah paham dalam hal terntentu, namun selalu ada solusi dengan duduk bersama dalam hal akuntabilitas maupun transparansi penyelenggaraan pemerintah baik pembangunan fisik dan nonfisik ataupun pertanggung-jawaban keuangan

- Kendala yang dihadapi mengenai pengelolaan anggota atau SDM:
  - Kompensasi masing-masing anggota yang berbeda yang bisa menentukan jarak langkah orang, baik dari latar pendidikan maupun karakter masing-masing.
  - Kepentingan pribadi yang mewakili wilayah ada masing-masing, terkadang membuat tingginya ego dan perbedaan visi/misi

c) Kendala bagi LPMD (berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Hamam, Ketua LPMD Desa Nagarawangi):
   - Kurang tahunya masyarakat tentang kegiatan yang diadakan LPM
   - Banyak masyarakat yang tidak peduli/tidak mau partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan LPM
   - Kurangnya dana yang dipergunakan untuk pembangunan sehingga menyebabkan pembangunan di desa berjalan dengan lambat
   - Kurangnya pembinaan mengenai kegiatan LPM
   - Kurangnya kekompakan antar pengurus LPM
   - Kurangnya komunikasi antar lembaga desa yang ada di pemerintahan desa
   - Kurangnya rasa tanggung-jawab terhadap tupoksi masing-masing

d) Kendala bagi PKK (berdasarkan wawancara mendalam dengan Ibu Ohay, Pengurus PKK Desa Nagarawangi):
   - Dana. Tidak ada dana khusus untuk kegiatan PKK dari desa, hanya pelatihan-pelatihan, pembinaan saja
   - Dana diambil dari UP2K 107
   - Anggota/SDM: Dalam pertemuan/pembinaan masih ada beberapa anggota yang tidak hadir, yang aktif hanya itu-itu saja (sibuk mengurus anak, bekerja, jualan dll.)
   - Kepemimpinan: Ketua PKK dijabat oleh ibu Kepala Desa (tidak ada kendala) bertanggung jawab terhadap organisasinya

e) Kendala bagi Gapoktan (berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Bubun, Pengurus Gabungan Kelompok Tani Artajaya, Desa Nagarawangi):
   - Dana untuk pupuk dan lain-lain (Dinas Pertanian) tidak turun secara periodik atau rutin
   - Dana dari desa tidak turun secara periodik atau rutin
   - Kesempatan yang diberikan desa menyangkut akses pasar kurang

Dari beragam kendala kelembagaan yang disebutkan di atas, maka, dapat dikategorisasikan bahwa ada tiga aspek besar menyangkut tantangan kelembagaan yang terjadi di Desa

Nagarawangi, yaitu: (a) Tantangan aspek tata laksana SDM (b) Tatangan aspek tata laksana organisasional (c) Tantangan aspek pengawasan.

Pertama, aspek tata laksana SDM merupakan tantangan dalam hal penerapan organisasional yang mumpuni akibat adanya persoalan aspek sumber daya manusia yang dimiliki (Djaha, 2006; 2007). Artinya, tantangan ini mencakup kapasitas perangkat-perangkat kelembagaan desa dalam manajemen, keuangan, administrasi, pelayanan publik, dan teknis lainnya. Khusus bagi Desa Nagarawangi, tantangan aspek tata laksana SDM yang ada berdasarkan kendala-kendala di atas mencakup: (a) Responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa (b) Kemampuan inovatif perangkat-perangkat kelembagaan desa perihal pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa (c) Kemampuan pengelolaan keuangan

Kedua, aspek tata laksana organisasional merupakan tantangan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, handal, transparan, dan akuntabel (Djaha, 2006; 2007). Hal-hal di sini terkait seperti dengan kapabilitas manajemen organisasional, penyusunan peraturan desa, pengelolaan dana desa, perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Khusus bagi Desa Nagarawangi, tantangan aspek tata laksana organisasional yang ada berdasarkan kendala-kendala di atas mencakup: (a) Konsolidasi internal kelembagaan (b) Daya tanggap kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat

Ketiga, terakhir, aspek pengawasan merupakan tantangan yang timbul akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan dapat menjadi potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan diskresi (Djaha, 2006; 2007). Artinya, ini perlu penguatan pengawasan dalam hal-hal seperti pemantauan keuangan, saluran pengaduan masyarakat yang efektif, mudah dan murah, serta respon terhadap pengaduan masyarakat desa. Khusus bagi Desa Nagarawangi, tantangan aspek tata laksana organisasional yang ada berdasarkan kendala-kendala di atas mencakup: (a) Pemantauan keuangan atau aliran dana (b) Saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif

STRATEGI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA NAGARAWANGI: TIGA JENJANG

Strategi pemberdayaan kelembagaan desa yang ditawarkan penelitian ini mengacu pada definisi konsep pemberdayaan Zimmerman (2010). Menurutnya, ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain (Zimmerman, 2010): (1) kecenderungan primer: kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kelembagaan serta (2) kecenderungan sekunder: kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) kesan seolah berseberangan, tetapi seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Zimmerman, 2010).

Di sisi lain, dalam konteks secara spesifik pada desa-desa di Indonesia, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri "menguasai sumber daya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya" (Sudjatmiko, 2014). Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan, bahkan melindungi otonomi

masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa (Sudjatmiko, 2014). Praktik pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri. Pengembangan kapasitas ini beberapa contohnya kemudian bisa dilakukan melalui penyediaan tenaga pendamping dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan.

Pada sub bab sebelumnya terlihat bahwa ada tiga aspek penting yang menjadi tantangan bagi kelembagaan Desa Nagarawangi, yaitu aspek tata laksana SDM, aspek tata laksana organisasional, dan aspek pengawasan. Ketiga hal tersebut perlu diselesaikan agar tidak berujung pada efek masing-masingnya yang menghambat proses pembangunan desa. Tantangan pada aspek tata laksana SDM akan berujung pada kinerja kelembagaan desa yang menjadi terhambat dalam mewujudkan pengembangan dan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian, tantangan pada aspek tata laksana organisasional akan berujung pada tidak terwujudnya kinerja kelembagaan desa yang profesional dan responsif. Terakhir, tantangan pada aspek pengawasan akan berujung pada tidak terwujudnya kinerja kelembagaan desa yang transparan dan akuntabel.

Oleh sebab hal di atas, tiga tantangan menyangkut aspek kelembagaan di Desa Nagarawangi memiliki level analisisnya yang berbeda-beda. Dalam arti, secara lebih jelas, tantangan pada aspek tata laksana SDM berada di level individual, sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan sasaran berupa individu atau mekanisme pemberdayaan dengan sasaran peningkatan kapabilitas perangkatperangkat kelembagaan desa. Selanjutnya, tantangan pada aspek tata laksana organisasional berada di level meso atau kelompok, sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan sasaran berupa setiap lembaga desa atau mekanisme pemberdayaan dengan sasaran perbaikan sistem dan tata kelola lembaga atau organisasi secara internal. Terakhir, tantangan pada aspek pengawasan berada di level komunitas, sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan sasaran berupa setiap lembaga desa beserta kemampuannya dalam berjejaring atau mekanisme pemberdayaan dengan sasaran optimalisasi kinerja lembaga atau organisasi secara internal maupun eksternal dalam menjaring mitra. Alhasil, dengan menyentuh seluruh level dalam mekanisme pemberdayaan tersebut, akan tercipta ekosistem kelembagaan desa di Desa Nagarawangi yang mampu mewujudkan pengembangan, pembangunan, serta kesejahteraan desa.

Pada intinya, apa yang dimaksudkan di sini dengan strategi pemberdayaan kelembagaan desa adalah "mekanisme kebijakan atau program pada level individu (perangkat-perangkat kelembagaan desa), organisasi (tata kelola kelembagaan desa), dan komunitas (tata kelola kemitraan kelembagaan desa) guna memberikan jaminan kepada lembaga-lembaga ataupun masyarakat desa agar mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa secara mandiri". Alhasil, dengan menyentuh seluruh level dalam mekanisme pemberdayaan tersebut, diharapkan dapat tumbuh struktur dan kultur kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian secara lebih spesifik, berikut tabel yang memuat program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh penelitian ini beserta sasaran pencapaian indikatornya demi mengatasi tantangan-tantangan kelembagaan di Desa Nagarawangi:

Tabel 1 Bentuk-bentuk Tawaran Program Pemberdayaan bagi Kelembagaan Desa di Desa Nagarawangi

Tantangan Kelembagaan Desa Nagarawangi	Sasaran Program Pemberdayaan	Bentuk-bentuk Tawaran Program Pemberdayaan	Sasaran Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan	Harapan Hasil Program Pemberdayaan
Aspek tata laksana SDM				
Responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa	Individu	a. Pelatihan dan evaluasi reguler kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa tentang "etika dan moral pelayan public" b. Bimbingan dan pendampingan teknis kepada pengurus pemerintah desa dalam "menyusun dan menerapkan sistem pengawasan kegiatan dan evaluasi kinerja aparat kelembagaan desa"	a. Seluruh pengurus kelembagaan desa yang lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan administrasi manajerial birokrasi desa b. Terbentuknya sistem pengawasan kegiatan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif dalam menekan, mengapresiasi, dan menindak pengurus-pengurus kelembagaan desa yang tidak kontributif	Peningkatan kapabilitas perangkatperangkat kelembagaan desa
Kemampuan inovatif perangkat-perangkat kelembagaan desa perihal pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa		Bimbingan dan pendampingan teknis kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa tentang "skema-skema modern dan kreatif dalam pelayanan public"	Seluruh pengurus kelembagaan desa yang lebih kreatif dalam menjalankan fungsi dan administrasi manajerial birokrasi desa	
Kemampuan pengelolaan keuangan		Pelatihan dan evaluasi reguler kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan pengelola BUMDES tentang "manajemen keuangan dan sistem penyaluran dan pengawasan anggaran"	Seluruh pengurus pemerintah desa, BPD, dan pengelola Bumdes yang mampu menerapkan tata kelola keuangan desa yang transparansi, akuntabel, dan profesional dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan anggaran	
Aspek tata laksana organisasional				
Konsolidasi internal kelembagaan	Meso atau kelompok	Bimbingan dan pendampingan teknis kepada seluruh kelembagaan di desa untuk "mereformasi metode dan sistem saluran komunikasi internal dan eksternal"	Terciptanya metode dan sistem saluran komunikasi internal dan eksternal bagi kelembagaan di desa yang efektif, murah, dan mudah	Perbaikan sistem dan tata kelola internal kelembagaan
Daya tanggap kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat		Pelatihan reguler kepada seluruh kelembagaan di desa tentang "pendataan dan asesmen potensi lokal serta cost benefit analysis"	Tercetusnya sistem perencanaan program yang sesuai dengan standar perencanaan pembangunan nasional serta mampu	

			mengakomodir beragam kebutuhan masyarakat desa bagi kelembagaan di desa	
Aspek pengawasan				
Pemantauan keuangan atau aliran dana	Komunitas	a. Mengadakan program kerja sama dengan swasta atau komunitas teknologi atau generasi muda dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di kabupaten dan desa untuk sistem pengawasan dan penyaluran alokasi dana b. Bekerja sama dengan KPK untuk mempromosikan tindakan pencegahan korupsi di kabupaten dan desa c. Mengadakan pelatihan media tentang dana desa di desa-desa untuk transparansi dan akuntabilitas d. Menyelenggarakan forum nasional dan regional tentang praktik terbaik, keberhasilan, dan tantangan penyaluran dan alokasi dana desa di antara para pemangku kepentingan e. Program kemitraan dengan swasta atau Bumdes untuk menganalisis potensi dan aset desa sebagai dasar pembuatan keputusan dalam pengelolaan aset dan potensi desa (dampingan khusus untuk BUMDES)	a. Terbentuknya kerja sama berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi guna sistem pengawasan dan penyaluran alokasi dana b. Program rutin tahunan KPK dalam mengunjungi desa-desa demi penyuluhan korupsi dan berbagai hukumannya c. Terbuatnya media bersama dengan pihak luar dalam bentuk cetak ataupun eletronik untuk melaporkan ke masyarakat desa dan publik menyangkut penggunaan dana desa d. Program periodik di tingkat nasional dan regional dalam mengkaji praktik terbaik penggunaan alokasi dana demi pembangunan desa e. Adanya rencana bisnis kemitraan yang disusun berdasarkan perhitungan akuran dan tepat dengan metode partisipatif; juga adanya skema pembagian hasil yang adil dalam kemitraan	Optimalisasi kinerja kelembagaan dalam menjaring mitra
Saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif		Mengadakan program kerja sama dengan swasta atau komunitas teknologi atau generasi muda dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di kabupaten dan desa sebagai mekanisme saluran pengaduan masyarakat	Terbentuknya kerja sama berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi guna mekanisme saluran pengaduan masyarakat	

Sumber: diolah mandiri

KESIMPULAN

Meski timbul optimisme akan situasi desa di Indonesia berkat hadirnya UU 6/2014 tentang Desa yang disahkan pada Desember 2013, tantangan yang akan dihadapi desa-desa justru makin berat. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi informasi, digitalisasi, dan globalisasi. Desa kemudian dituntut agar responsif dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai karakteristiknya. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa kapasitas kelembagaan desa menjadi hal yang penting guna menghadapi situasi di atas, seperti Nasrul (2013), Hargita (2015), Muhtarom (2016), dan Praesetyono et al. (2017). Oleh sebab itu, argumen penelitian ini adalah pentignnya disusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa. Penelitian ini kemudian akan menggunakan studi kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga aspek besar menyangkut tantangan kelembagaan yang terjadi di Desa Nagarawangi, yakni tantangan aspek tata laksana SDM, tatangan aspek tata laksana organisasional, dan tantangan aspek pengawasan. Pertama, tantangan aspek tata laksana SDM mencakup tantangantantangan seperti responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa, kemampuan inovatif perangkat-perangkat kelembagaan desa perihal pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa, dan kemampuaan pengelolaan keuangan. Kedua, tata laksana organisasional mencakup tantangan-tantangan seperti konsolidasi internal kelembagaan dan daya tanggap kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, tantangan aspek pengawasan mencakup tantangan-tantangan seperti pemantauan keuangan atau aliran dana dan saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif.

Untuk mengatasi itu semua, penelitian ini menawarkan "strategi pemberdayaan kelembagaan desa tiga jenjang". Artinya, "mekanisme kebijakan atau program pada level individu (perangkat-perangkat kelembagaan desa), organisasi (tata kelola kelembagaan desa), dan komunitas (tata kelola kemitraan kelembagaan desa) guna memberikan jaminan kepada lembaga-lembaga ataupun masyarakat desa agar mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa secara mandiri". Alhasil, dengan menyentuh seluruh level dalam mekanisme pemberdayaan tersebut, diharapkan dapat tumbuh struktur dan kultur kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desanya secara mandiri dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang sudah memberikan dukungan melalui Pusat Penelitian Poltekesos Bandung dalam bentuk dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2018). Statistik Potensi Desa Indonesia 2018. 2018: Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS Kab. Sumedang. (2016). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2016. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

BPS Kab. Sumedang. (2016b). Statistik Kecamatan Daerah Rancakalong 2016. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

BPS Kab. Sumedang. (2017). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2017. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

BPS Kab. Sumedang. (2018). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2018. Kabupaten Sumedang: Badan

Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
BPS Kab. Sumedang. (2019). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2019. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
BPS Kab. Sumedang. (Statistik Daerah Kabupaten Sumedang 2018). 2018b. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Second Edition). London: Sage Publications.
Desa Nagarawangi. (2018). Monografi Desa Nagarawangi 2017. Kabupaten Sumedang: Pemerintah Desa Nagarawangi.
Djaha, A. S. (2006). Kapasitas Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Northwest Alor, Kabupaten Alor . Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1.
Djaha, A. S. (2007). Desa Adat (Sebuah Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Adat Istiadat Setempat: Studi Kasus di Desa Bampalola Kecamatan Northwest Alor. Jurnal Pluralis Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. V, No. 2.
Fadli, M., Jazim, H., & Mustafa, L. (2011). Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB Press.
Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Hakim, A., & Setyowati, E. (2008). Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Tantangannya terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, 1-29.
Hargita, R. (2015). Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop). Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Oktober 2015), 1-10.
JPPN. (2019, Februari 14). Pembangunan Desa Harus jadi Prioritas. Retrieved April 7, 2019, from JPPN: https://www.jpnn.com/news/pembangunan-desa-harusjadi-prioritas
Kartohadikoesoemo, S. (1984). Desa. Jakarta: Balai Pustaka.
Liputan 6. (2018, Desember 10). Data BPS: Potensi Desa Meningkat di 2018. Retrieved April 7, 2019, from Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3803468/data-bps-potensi-desameningkat-di-2018
Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa, di Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3, 181-204.
Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 1, 102-109.
Prasetyono et al. (2017). Pemberdayaan Petani Berbasis Modal Sosial dan Kelembagaan. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 2, No. 3, 231-238.
Puskapol Fisip UI. (2016). Tata Kelola Desa yang Partisipatif, Adil, dan Setara. Depok: Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Soekamto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Sudjatmiko, B. (2014). Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang-Undang Desa. Jakarta: The Indonesian Institute.
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
Suhartono, W. P. (2001). Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Zaman Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Sukriono, D. (2010). Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: PT Alumni.
Syahyuti. (2006). Konsep-konsep penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Ummah, M. (2007). Hubungan Kemampuan Interaksi Sosial dengan Kecenderungan Stres pada Lansia di Panti Wedha Pakem Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
Wicaksono, B. (2016). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa: Concept Note. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 15, No. 2.

Zimmerman, M. A. (2010). Empowerment Theory (Psychological, Organizational, and Community Level of Analysis). In J. Rappaport, & E. Seidman, Handbook of Community Psychology (pp. 43-63). New York: Plenum Publishers.